



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN



PT CITRA AGRAMASINTI NUSANTARA (CITRAMAS GROUP)

TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDUSTRI

NOMOR : 13 /MOU/POD-BTM/XI/2018
NOMOR : 009/MOU/TRI/XI/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu delapan belas (28-11-2018), bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUHAMMAD RUDI : Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-945 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. MICHAEL KRISTIAN WILUAN : Direktur Utama PT. Citra Agramasinti Nusantara (Citramas Grup), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Agramasinti Nusantara (Citramas Grup), berkedudukan di Komplek Citra Nusa Niaga, Jl. Hang Kesturi, Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Handwritten signature/initials

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Laporan Citramas Grup tanggal 19 November 2018 perihal Laporan kepada Walikota Batam untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penempatan Tenaga Kerja Industri dengan Citramas Grup sebagai upaya kompetensi Tenaga Kerja dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan daya saing perekonomian Batam;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pelaku industri yang berada di Kota Batam dan merupakan pemilik serta pengelola dari Kawasan Industri Terpadu Kabil ("KITK") dan Nongsa Digital Park ("NDP");
3. Bahwa KITK merupakan kawasan industri yang mayoritas perusahaan yang berada di dalam kawasan bergerak pada bidang pembuatan atau manufaktur alat-alat pendukung industri minyak dan gas bumi;
4. Bahwa NDP merupakan sebuah kawasan Science & Techno Park yang memiliki dan terus mengembangkan ekosistem digital dengan konsel Triple Helix yang melibatkan unsur akademisi, pelaku usaha dan pemerintah dalam memunculkan inovasi;
5. Bahwa KITK mulai dari Tahun 2016 hingga saat ini telah melaksanakan Program Praktek Kerja Industri yang bekerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Batam dalam melakukan pelatihan dan penempatan kerja minimal 30 (tiga puluh) orang untuk tenaga kerja Kota Batam; dan
6. Bahwa NDP mulai Bulan Juni 2018 telah melaksanakan Program Pelatihan Kerja untuk Tenaga Kerja Digital Indonesia dengan penempatan tenaga kerja minimal 30 (tiga puluh) Orang calon tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun mancanegara.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penempatan Tenaga Kerja Industri, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan PARA PIHAK mengadakan kerjasama adalah sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan daya saing perekonomian Kota Batam.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

PARA PIHAK dengan ini bersepakat dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pelatihan dan penempatan tenaga kerja Kota Batam secara terus menerus dan berkelanjutan;
2. PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA dalam bentuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan dilatih, dan tindak lanjut untuk mendapatkan sertifikasi terhadap lulusan Diklat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. PARA PIHAK bersepakat pengawasan terhadap jalannya program dan penggunaan anggaran akan dilaksanakan secara bersama-sama dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik; dan
4. PARA PIHAK bersepakat untuk setiap kesepakatan akibat dari Nota Kesepakatan ini akan dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama yang akan diatur lebih lanjut.

PASAL 3 PEMBIAYAAN


Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

PARA PIHAK bersepakat Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan di antara PARA PIHAK.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



3. Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PT CITRA AGRAMASINTI
NUSANTARA



MICHAEL KRISTIAN WILUAN
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI
WALIKOTA BATAM